BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Sekretariat : Jl. Ahmad Yani No. 38 Kode Pos 53127
Telp. (0281) 7773552
E-mail : bawaslukabupatenbanyumas@gmail.com
Set.banyumas@bawaslu.go.id

Purwokerto, 24 Oktober 2023

Nomor : 494/PM.00.02/K.JT-02/10/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas Kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD pada Pemilu 2024**

Kepada

Yth. Bupati Kabupaten Banyumas

Cq. Kepala Dinas Sosial

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Banyumas

di-

Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
   b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   e. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa dan Pemendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
2. Sehubungan dengan semakin dekatnya tahapan Kampanye Pemilu 2024, dengan ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas perlu menyampaikan bahwa netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi. Terkait dengan hal itu, kami sampaikan imbauan sebagai berikut :

a. Memperhatikan Pasal 280 ayat 2 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan :

"Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang Mengikutsertakan :

a. ...dst

h. Kepala Desa;

i. Perangkat Desa

j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa

b. Agar Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa di seluruh Kabupaten Banyumas tidak terlibat dalam penyelenggaraan kampanye Pemilu 2024 Sebagaimana ketentuan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu 2024;

c. Agar Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa di seluruh Kabupaten Banyumas tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang Menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu;

d. Agar Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa di seluruh Kabupaten Banyumas tetap menajalankan tugas-tugas pelayanan sebagaimana mestinya sehingga warga masyarakat dapat memperoleh pelayanan prima selama masa tahapan Pemilu 2024;

e. Agar Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa di seluruh Kabupaten Banyumas berpartisipasi aktif dalam mewujudkan situasi aman, nyaman dan damai sehingga pemilu dapat berlangsung secara demokratis dan berkeadilan.

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka upaya pencegahan dan tugas Pengawasan Pemilu sebagaimana amanat undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Banyumas memohon kepada Bupati Kabupaten Banyumas dapat berkenan menyampaikan imbauan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINSOSPMD) Kabupaten Banyumas untuk Meneruskan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

IMAM ARIF SETIADI, M.Si

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Banyumas